



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 300/PID/2015/PT-MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL WAHID NASUTION Als.WAHID ;  
Tempat Lahir : Desa Parmainan ;  
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / Nopember 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desemeber 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;

Putusan nomor : 300/PID/2015/PT.MDN

Hal. 1 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengalihan Penahanan Terdakwa dari tahanan Rutan menjadi Penahanan ,  
sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2015, nomor : 300/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 712/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tertanggal 12 Desember 2014, No. Reg. Perkara : 68/N.2.20.9/Ep.1/12/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID NASUTION Als. WAHID, SAIDI SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anwar Siregar Als. Anwar (masuk dalam Daftar Pencarian orang Polsek Sosa) pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam di bulan Oktober tahun 2014, bertempat di rumah Saksi Mustafa Kamal di Desa Aliaga Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 04.30 Wib, di Desa Parmain Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas Terdakwa Abdul Wahid Nasution Als. Wahid, Saksi Saidi Siregar dan Anwar Siregar sepakat untuk mengambil barang di rumah makan milik Mustafa Kemal di Desa Aliaga Kec. Huta Raja Tinggi lalu Terdakwa Abdul Wahid Nasution

Putusan nomor : 300/PID/2015/PT.MDN

Hal. 2 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Wahid, Saksi Saidi Siregar dan Anwar Siregar berangkat menuju rumah makan milik Mustafa Kemal di Desa Aliaga Kec. Huta Raja dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Abdul wahid Naution Als. Wahid ;

- Setibanya di Desa Aliaga Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas, yang sekitar 3000 Meter sebelum rumah makan Saksi Mustafa Kemal, Terdakwa Abdul Wahid Nasution Als. Wahid menurunkan Saksi Saidi Siregar dan Anwar Siregar untuk berjalan kaki sekaligus mengamati keadaan sekitar rumah makan Saksi Mustafa Kemal . Setelah dirasa aman lalu Saksi Saidi Siregar dan Anwar Siregar membuka pintu samping rumah makan Saksi Mustafa Kemal hingga terbuka. Setelah pintu samping terbuka, Saksi Saidi Siregar dan Anwar Siregar masuk kedalam rumah dan melihat sepeda motor Yamaha Soul milik Saksi Mustafa Kemal yang terletak di ruang tengah rumah lalu Saksi Saidi Siregar dan Anwar Siregar kembali keluar melihat keadaan di sekitar luar rumah hingga dirasa cukup aman lalu Anwar Siregar kembali masuk kedalam rumah lalu keluar melalui pintu depan dengan membawa sepeda motor Yamaha Soul milik Saksi Mustafa Kemal. Ketika berada di depan rumah, Saksi Saidi Siregar menelpon Terdakwa Abdul Wahid Nasution Als. Wahid untuk dijemput lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Abdul Wahid Nasution Als. Wahid datang lalu Anwar Siregar membonceng Terdakwa Abdul Wahid Nasution Als. Wahid dimana Terdakwa Abdul Wahid Nasution Als. Wahid dengan kaki kiri mendorong sepeda motor Yamaha Soul milik Saksi Mustafa Kemal yang dikendarai saksi Saidi Siregar hingga jembatan Aek Aliaga lalu masuk kedalam kebun milik kelapa sawit warga ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Wahid Nasution Als. Wahid maka Saksi Mustafa Kemal mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat 2 KUHP ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tertanggal 12 Februari 2015, No. Reg. Perkara : 79/N.2.20.9/Ep.2/01/2015, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Putusan nomor : 300/PID/2015/PT.MDN

Hal. 3 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID NASUTION Als. WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3636 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WAHID NASUTION Als. WAHID berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Rangka MH314D003A825449 dan Nomor Mesin 14D826425 dan 1 (satu) buah kunci T ;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Azizah Hannum Simamora Als. Azizah ;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 712/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh tanggal 12 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID NASUTION Als. WAHID telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepadanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Rangka MH314D003A825449 dan Nomor Mesin 14D826425 ;
  - 1 (satu) buah kunci T ;

Putusan nomor : 300/PID/2015/PT.MDN

Hal. 4 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Azizah Hannum Simamora Als. Azizah ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 712/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh tanggal 12 Maret 2015;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2015, melalui Kepala Desa Parmainan;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 7 April 2015, memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2015, melalui Kepala Desa Parmainan;

4. Relaas mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tertanggal 21 April 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2015, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 712/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh tanggal 12 Maret 2015, selanjutnya menjatuhkan

Putusan nomor : 300/PID/2015/PT.MDN

Hal. 5 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 712/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh tanggal 12 Maret 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 April 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan, dimana perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 712/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh tanggal 12 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut, haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Putusan nomor : 300/PID/2015/PT.MDN

Hal. 6 dari 8 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Jo. pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 712/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh tanggal 12 Maret 2015, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID NASUTION Als. WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Rangka MH314D003A825449 dan Nomor Mesin 14D826425 ;
  - 1 (satu) buah kunci T ;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Azizah Hannum Simamora Als. Azizah ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat

Putusan nomor : 300/PID/2015/PT.MDN

Hal. 7 dari 8 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2015, nomor : 300/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH.MHum.

---

Putusan nomor : 300/PID/2015/PT.MDN

Hal. 8 dari 8 Hal.